BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

KEWENANGAN PENGADAAN BARANG / JASA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 561 Tahun 2009 tentang Persetujuan Penerapan Status PPK-BLU pada RSUD dr. Fauziah Bireuen sehingga perlu adanya suatu fleksibilitas kewenangan pengadaan barang/jasa agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien yang sesuai dengan praktek bisnis sehat dalam upaya pemberian layanan umum;

b. bahwa sehubungan telah ditetapkanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka dipandang perlu mengatur tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Scanned by CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);

15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 42 Tahun 2009 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 75);

16. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 561 Tahun 2009 tentang Persetujuan Penerapan Status PPK-BLU pada RSUD dr. Fauziah Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN.**

Scanned by CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten, yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

8. Pejabat Pengelola Keuangan BLU adalah Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional PPK-BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen.

9. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

10. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

11. Panitia pengadaan adalah tim/unit pada organisasi BLU atau tim/unit tersendiri yang dibentuk oleh pemimpin BLU yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLU.

12. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

13. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana penerimaan fungsional RSUD dr. Fauziah Bireuen, baik secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

14. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang dan/atau jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan/atau jasa.

Scanned by CamScanner

15. Jenjang nilai adalah besaran batasan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan dalam ketentuan yang berlaku umum dalam pengadaan barang dan jasa.

16. Swakelola adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri atau upah borongan kerja.

BAB II
PRINSIP

Pasal 2

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada PPK-BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa pada PPK-BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

BAB III
FLEKSIBILITAS

Pasal 4

(1) BLU dengan status BLU secara penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efesiensi.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
   a. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
   b. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atau
   c. Hasil kerjasama RSUD dr. Fauziah Bireuen dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainya.

(3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen dan disetujui oleh Bupati Bireuen dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 5

(1) Pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan operasional yang dananya bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pengadaan barang/jasa yang bernilai paling tinggi sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung/penunjukan langsung;

Scanned by CamScanner

b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan sederhana untuk pengadaan Barang/Jasa lainnya dan pemilihan langsung untuk pelaksanaan kontruksi;
c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan umum

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal dan untuk pelaksanaannya masing-masing instansi Pemerintah Kabupaten yang menerapkan PPK-BLU harus membuat standar operasional dan prosedur sesuai dengan kemampuan keuangannya dengan mengikuti prinsip-prinsip efisien, efektif, transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 6

Penetapan metode pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan pra kualifikasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengadaan langsung/penunjukan langsung dapat dilakukan tehadap pekerjaan s/d nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

b. Seleksi sederhana atau penunjukan langsung dapat dilakukan terhadap pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

c. Seleksi umum/terbatas dapat dilakukan terhadap pekerjaan dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 7

Pengadaan barang dan/atau jasa dengan Kerjasama Operasional (KSO) dilakukan dengan ketentuan :

a. Berdasarkan kontrak kerjasama operasional (KSO) yang ditandatangani oleh direktur dengan pihak ketiga, segala kebutuhan/pekerjaan cukup dengan order (OK) atau surat pesanan (SP) oleh panitia/pejabat yang berwenang sesuai SOP/Protap;

b. Penerbitan OK/SP dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada penyedia barang dan/atau jasa atas dasar permintaan/kebutuhan dari user/instalasi sesuai dengan yang diperjanjikan;

c. Pengiriman barang oleh penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan OK/SP dan ditandatangani oleh tim penerima barang/pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Pengadaan barang/jasa yang bersumber dananya berasal dari hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

a. Mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi hibah; atau

b. Mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Scanned by CamScanner

Pasal 9

Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan :

a. Mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan dalam naskah kerjasama BLU dengan pihak lain; atau
b. Mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB IV
SWAKELOLA

Pasal 10

(1) Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri.

(2) Swakelola dapat dilaksanakan oleh :
   a. Pengguna barang/jasa;
   b. Instansi pemerintah lain;
   c. Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.

(3) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola adalah sebagai berikut :

   a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau

   b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau

   c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia Barang/Jasa; dan/atau

   d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar;

   e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau

   f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survey yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan/atau

   g. Pekerjaan survey, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;

   h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.

(4) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan di lapangan dan pelaporan.

Scanned by CamScanner

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 11

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan.

(2) Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di unit pengguna Barang /Jasa.

(3) Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/jasa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum di Kabupaten Bireuen dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 MARET 2012

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 21 MARET 2012

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. RAZUARDI, M.T
Pembina Utama Madya
Nip. 19611209 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR 131

Scanned by CamScanner